

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* berarti menjual, kata tersebut mencakup kata kebalikannya yaitu *al-syira'* (membeli), dengan demikian *al-Bai'* sering diartikan sebagai jual beli.<sup>14</sup> Secara etimologi jual beli adalah pertukaran suatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan suatu yang lain.<sup>15</sup>

Adapun definisi jual beli secara istilah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti sudah ada hukum dengan jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau *mubah*. Kebolehan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.<sup>16</sup> Adapun dalam Al-Qur'an diantaranya adalah Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 119.

<sup>15</sup> *Ibid.* 158.

<sup>16</sup> Ramadhan Hafizh Abd al-Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 15.

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegaitan jual-beli. Jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan uang. Pada zaman dahulu kegiatan jual beli lebih dikenal dengan istilah barter yaitu kegiatan menukar satu barang dengan barang yang lain.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>18</sup> Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.<sup>19</sup>

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan, pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang.<sup>20</sup> Dengan demikian jual beli yaitu pertukaran atau saling menukar uang dengan barang yang diinginkan. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>19</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2012), 174.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (Surabaya: PMN, 2014), 78.

menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan saling menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dalam jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.<sup>21</sup> Rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli menurut ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi<sup>22</sup>. Dari definisi tersebut dapat tercermin bahwa rukun dalam jual beli menurut ulama Hanafiah ada dua yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan menurut jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, yaitu<sup>23</sup>:

- a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>21</sup> Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

<sup>22</sup> Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahad* (Jakarta: Kencana, 2003), 13.

<sup>23</sup> *Ibid.* 75.

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana menurut jamhur ulama, sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain *mumayyiz*, baliq dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, para ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* yaitu: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilakukan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), yaitu: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat bermanfaat atau dimanfaatkan manusia, tentunya barang yang dilarang *syara'* tidak sah untuk dijual belikan, milik seorang yang dimaksudkan adalah barang tersebut sudah ada pemilikinya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang), termasuk unsur yang fundamental dalam jual beli adalah nilai tukar, dan kebanyakan manusia menggunakan uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al- tsaman* dengan *al-si'r*. *Tsaman* adalah harga pasar yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.* 77

berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir'* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat *tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

### 3. Macam-macam Jual Beli

#### a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

- 1) *Bai' al-mutlaq*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-salam* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-sharf* yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya sama jenis atau tidak.
- 4) *Bai' al-muqâyahdhah* (barter), yaitu tukar menukar harga dengan harta selain emas dan perak.

#### b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

- 1) *Bai' al-musâwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
- 2) *Bai' al-muzâyahdah*, yaitu penjual memperhatikan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperhatikan atau disebutkan penjual.

- 3) *Bai' al-amânah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya
- 1) *Bai' munjiz al-tzman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai.
  - 2) *Bai' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
  - 3) *Bai' muajjal al-mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
  - 3) *Bai' muajjal al-iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya
- 1) *Bai' al-mun'aqid lawannya bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*)
  - 2) *Bai' al-shahîh lawannya bai' al-fasîd*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - 3) *Bai' al-nafidz lawannya bai' ghair al-lazîm*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada *khiyar* di dalamnya.<sup>25</sup>

## **B. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan,

---

<sup>25</sup> Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 48.

tentunya harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan<sup>26</sup>.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat dicermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual dihubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup<sup>27</sup>.

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka prosentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut

---

<sup>26</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1986):6.

<sup>27</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.<sup>28</sup>

## 2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah *faláh*<sup>29</sup>. Konsepsi *faláh* mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi Islam yaitu terealisasi dan terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *al-maqóshid as-syarí'ah* (agama, harta jiwa, akal dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayátan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>30</sup> Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan masyarakat sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

---


<sup>28</sup> Mosher, A.T, *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif* (Jakarta: Yasaguna, 1987), 251.

<sup>29</sup> Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet.I (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 7.

<sup>30</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.



Ayat-ayat Al-Qur`an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut.



97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia bahwasanya kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik merupakan kehidupan yang bahagia, nyaman, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Dari pengertian di atas ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

---


<sup>31</sup> QS. An-Nahl,(16): 97




107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min allāh wa habl min an-nās*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Quraish Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan yang didambakan Al-qur’an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi.<sup>32</sup> Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT:




<sup>32</sup> Ikhwani Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 85-87



Artinya:

36. Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka[775] bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. **Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".**

Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya.



Artinya:

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

### 3. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Misalnya pedagang, petani, nelayan dan profesi lainnya.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, adalah<sup>33</sup>:

- a. Tingkat pendapatan keluarga

---

<sup>33</sup> Biro Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik, 2000),52.

- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
  - c. Tingkat pendidikan keluarga
  - d. Tingkat kesehatan keluarga
  - e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga
4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya<sup>34</sup>.

Selain dari pembangunannya, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun pedagang di pasar. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis (efektif dan efisien) dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi<sup>35</sup>.

Pasar adalah adalah tempat orang berjual beli atau tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang atau tempat pembeli yang

---

<sup>34</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: IDEA, 2008), 146

<sup>35</sup> "Pengantar Industri Kecil" dalam (<http://djanksoleh.blogspot.com/2012/11/makalah-pengantarindustri-kecil.html> tanggal 03 Januari 2015)

ingin menukar barang atau jasa dengan uang<sup>36</sup>. Sedangkan menurut pendapat lain pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Dalam pengertian sehari-hari, pasar selalu identik dengan suatu tempat tertentu dimana terdapat banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi jual beli. Dengan kata lain, pasar seringkali diartikan sebagai tempat lokasi untuk jual beli barang.

Dalam ilmu ekonomi, istilah pasar digunakan untuk menggambarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan yang menentukan tingkat harga barang atau jasa yang diperjual belikan. Oleh karena itu, apabila ada seorang penjual berinteraksi dengan seorang pembeli (konsumen), dimanapun mereka berada, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah membentuk suatu pasar. Selanjutnya proses terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli tidak terikat oleh suatu tempat. Bahkan antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara tatap muka. Seiring berkembangnya teknologi, untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui suara masyarakat, telepon, atau bahkan dapat melalui tele-marketing.

Pedagang dibagi menjadi dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil<sup>37</sup>. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual lagi kepada para

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 883

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 884.

pengecer atau kepada perusahaan-perusahaan industri. dengan demikian pedagang besar berfungsi sebagai perantara antara produsen dan pengecer, atau antara produsen dan konsumen industri. Pedagang besar juga populer dengan sebutan grosir atau distributor. Pedagang kecil adalah orang yang dengan modal yang relative sedikit melaksanakan aktivitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal<sup>38</sup>.

#### 5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka tingkat kesejahteraan pedagang maka diambil 3 indikator yang diukur melalui<sup>39</sup>:

##### a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul ketika masyarakat melakukan aktivitas penjualan barang-barang baju bekas di pasar. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat karena dengan meningkatnya pendapatan maka akan merubah pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan maka akan meningkatkan konsumsi.

##### b. Kesehatan

Untuk menganalisis kesehatan dan standar hidup rumah tangga ada empat jenis indikator yang digunakan, yang meliputi status gizi, status

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 885.

<sup>39</sup> Biro Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik, 2000),52

penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

c. Pendidikan

Untuk menganalisis pendidikan, pada umumnya terdapat tiga jenis indikator yang digunakan yang meliputi, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan, dan penggunaan layanan pendidikan tersebut.